



PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2024

Jl. R.Syamsudin, SH. No. 43 Tel./Fax (0266) 214456 Kota Sukabumi – 43113

PENGUMUMAN

Nomor : KP.02.02/04/PANSELDA-PPPK/2024

TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2024
PERIODE II

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi membuka kesempatan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Periode II, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

I. JUMLAH ALOKASI FORMASI PPPK

Jumlah alokasi formasi sebanyak 150 (Seratus Lima Puluh) formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tenaga Teknis : 90 (sembilan puluh) formasi;
2. Tenaga Kesehatan : 30 (tiga puluh) formasi;
3. Tenaga Guru : 30 (tiga puluh) formasi.

II. JABATAN DAN RINCIAN FORMASI

Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan:

1. Jabatan Fungsional; dan
2. Jabatan Pelaksana.

Rincian formasi jabatan, unit kerja penempatan, dan rentang penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

III. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024, mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE, BSSN**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://simponi.sukabumikota.go.id>, kode: MJU2MTC2

2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
8. Surat Menteri Kesehatan Nomor PT.01.01/A/1957/2024 perihal Permohonan fasilitasi dan afirmasi kualifikasi pendidikan D-IV Bidan Pendidik dalam pengadaan CASN Tahun 2024;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;
10. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh pelamar PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan yang dimaksud. Ketentuan lainnya dalam pengumuman ini akan diatur lebih lanjut selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di atas.

IV. KRITERIA PELAMAR

Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukkan bagi pelamar dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria pelamar Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Periode II meliputi:
 - Tenaga non-ASN, yaitu pegawai yang aktif bekerja pada Pemerintah Kota Sukabumi paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
2. Kriteria pelamar Jabatan Fungsional Guru Periode II meliputi:
 - Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE, BSSN**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://simponi.sukabumikota.go.id>, kode: MJU2MTC2

- aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar;
- Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (*database*) kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - Lulusan PPG adalah lulusan transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) mulai Angkatan tahun 2022 yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

V. PERSYARATAN/KETENTUAN PELAMAR

1. PERSYARATAN UMUM

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat melamar, kecuali untuk jabatan Tenaga Guru usia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat melamar;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. Tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- h. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- i. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- j. Bersedia ditempatkan di wilayah Kota Sukabumi;
- k. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang akan dilamar;
- l. Dalam lamaran **harus** menyebutkan jabatan yang akan dilamar;
- m. Setiap pelamar **WAJIB** memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana.
 - 2) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; dan
 - 3) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- n. Masa kerja pelamar pada point m dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan Unit Kerja/Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - 1) Kepala Puskesmas (bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja di puskesmas);
 - 2) Kepala Rumah Sakit (bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja di rumah sakit);

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE, BSSN**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://simponi.sukabumikota.go.id>, kode: MJU2MTC2

- 3) Pejabat Administrator (bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III);
 - 4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II (bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II).
 - 5) Kepala Sekolah (bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja di sekolah);
- o. Dalam pengadaan PPPK terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan serta sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis;
- p. Tambahan nilai diberikan sesuai dengan bobot persentase dari nilai paling tinggi seleksi kompetensi teknis;
- q. Daftar jenis Jabatan Fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis terlampir pada lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
- Silahkan pelamar dapat **MEMBACA** dan **MEMAHAMI** aturan tersebut;
- r. Bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, peserta seleksi pengadaan PPPK hanya dapat memilih satu jenis sertifikat yang memiliki bobot paling tinggi;
- s. Pelamar hanya boleh/dapat mendaftar pada 1 (satu) jabatan pada 1 (satu) instansi.

2. PERSYARATAN KHUSUS

A. Persyaratan Khusus PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan

- a. Kriteria pelamar pada formasi Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024:
 - Tenaga non-ASN, yaitu pegawai yang aktif bekerja pada Pemerintah Kota Sukabumi paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
- b. Pelamar pada formasi Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan STR *internship*) sesuai dengan jabatan yang dilamar, dengan ketentuan:
 - 1) STR diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar serta **masih berlaku/aktif** pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR, bukan merupakan STR *Internship*;
 - 3) Kualifikasi pendidikan yang menjadi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;

B. Persyaratan Khusus PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru

- a. Kriteria pelamar pada formasi Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2024:

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE, BSSN**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://simponi.sukabumikota.go.id>, kode: MJU2MTC2

- Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar;
 - Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (*database*) kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- b. Pelamar pada formasi PPPK Jabatan Fungsional Guru wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;
 - c. Pelamar pada formasi guru mendaftar pada formasi yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya;
 - d. Apabila pelamar tidak memiliki sertifikat pendidik, maka pelamar mendaftar sesuai dengan kualifikasi pendidikan S-1/D-IV yang dimilikinya.

VI. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

- a. Masa hubungan perjanjian kerja bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus menjadi PPPK Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yaitu selama 5 (lima) tahun;
- b. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus menjadi PPPK Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang usianya kurang dari 5 (lima) tahun Batas Usia Tertentu (BUT), masa hubungan perjanjian kerjanya disesuaikan dengan Batas Usia Tertentu (BUT).

VII. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Peserta melakukan pendaftaran melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara yaitu <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Pendaftaran Tahap II Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan, dan Guru dimulai pada tanggal **17 November 2024 s.d. 31 Desember 2024** melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga (KK);
3. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah sebagai berikut:
 - a. Pas Foto Formal/Resmi terbaru dengan latar belakang berwarna merah. Pas foto bukan editan, tidak dipercantik, posisi tegak, tidak terlihat gigi, pandangan dan badan menghadap ke kamera karena akan dicocokkan dengan *face recognition camera* pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi. **KETIDAKCOCOKAN WAJAH** pada **PAS FOTO** yang diunggah dan **SWAFOTO** saat melakukan pendaftaran akun dengan *face recognition camera* akan menyebabkan peserta **TIDAK DAPAT MENGIKUTI UJIAN**;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE, BSSN**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://simponi.sukabumikota.go.id>, kode: MJU2MTC2

- b. Hasil *scan* berwarna Kartu Tanda Penduduk Elektronik Asli atau Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Hasil *scan* berwarna surat lamaran yang ditujukan kepada **PENJABAT WALI KOTA SUKABUMI**, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi **e-meterai / meterai konvensional** (*format terlampir*);
- d. Hasil *scan* berwarna surat Pernyataan 5 (lima) Point yang **diketik menggunakan komputer**, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi **e-meterai/ meterai konvensional** (*format terlampir*);
- e. **DILARANG** menggunakan format surat lamaran dan surat pernyataan 5 poin milik **INSTANSI SELAIN KOTA SUKABUMI**. Penggunaan surat lamaran dan surat pernyataan 5 poin yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan akan mengakibatkan status **TMS** pada Seleksi Administrasi;
- f. Hasil **scan berwarna Ijazah Asli** (Surat Keterangan Lulus sebagai pengganti Ijazah tidak berlaku), tambahan khusus:
 - 1) Apabila terdapat perubahan nama Universitas, nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi yang dibutuhkan, maka **WAJIB** mencantumkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat Perguruan Tinggi yang berwenang;
 - 2) Pendidikan Profesi melampirkan ijazah S-1 dan profesi;
- g. Hasil **scan berwarna Transkrip Nilai Asli** yang ditandatangani oleh Pejabat Perguruan Tinggi yang berwenang. Untuk pelamar yang memiliki ijazah profesi wajib melampirkan transkrip nilai S-1 dan profesi;
- h. Hasil *scan* berwarna Surat Keterangan Bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) tahun s.d. 8 (delapan) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar;
- i. Hasil *scan* berwarna Surat Keterangan Aktif Bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
- j. Hasil *scan* berwarna **SURAT PERINTAH TUGAS** sebagai non-ASN yang bekerja di pemerintah Kota Sukabumi selama 2 s.d 8 tahun serta diunggah pada bagian **RIWAYAT PEKERJAAN**;
- k. Dokumen pendukung lainnya:
 - 1) Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan formasi yang dilamar yang masih berlaku untuk formasi dokter, **BUKAN STR Intership**;
 - 2) Untuk tenaga kesehatan lainnya diwajibkan mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) aktif yang masih berlaku, dikecualikan untuk formasi dan kualifikasi pendidikan tertentu sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
4. Pada saat melakukan proses *scan* dokumen, tidak dianjurkan menggunakan *camscanner* atau *scanner* ponsel dikarenakan dapat merubah warna asli dari dokumen. Kesalahan dari perubahan warna asli dokumen bukan tanggungjawab verifikator/panitia dalam proses verifikasi dokumen;
5. Ketentuan penggunaan meterai sebagai berikut :
 - a. Pelamar diperkenankan untuk menggunakan meterai elektronik (e-meterai) maupun meterai konvensional (meterai tempel) pada dokumen

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE, BSSN**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://simponi.sukabumikota.go.id>, kode: MJU2MTC2

- unggahan surat lamaran, surat pernyataan 5 poin, surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan dan surat keterangan aktif bekerja;
- b. Apabila pelamar menggunakan e-meterai, maka dokumen ditandatangani terlebih dahulu, selanjutnya di bubuhi e-meterai dengan posisi e-meterai tidak menutupi tanda tangan;
 - c. Apabila pelamar menggunakan meterai tempel, tanda tangan dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas meterai tempel;
 - d. Pelamar yang pada dokumen sebagaimana tersebut pada poin huruf a menggunakan meterai palsu ataupun menggunakan ulang meterai yang pernah digunakan sebelumnya, maka dokumen tersebut dinyatakan tidak sah dan pelamar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap Seleksi Administrasi;
6. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/ peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut;
 7. Calon Pelamar Seleksi Pengadaan PPPK Formasi Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan, dan Guru Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 wajib memiliki surat elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku;
 8. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
 9. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** sesuai dengan KTP pelamar, **BUKAN** menghubungi **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi** dan/atau **Badan Kepegawaian Negara**;
 10. Pastikan pelamar mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
 11. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 12. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2024 dapat dilihat atau diunduh dilaman <https://sscasn.bkn.go.id>

VIII. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Tahapan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan, dan Guru Tahun 2024 terdiri dari 2 (dua) tahap, yang terdiri dari :
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Seleksi Kompetensi, yang meliputi :
 - Seleksi kompetensi teknis;
 - Seleksi kompetensi manajerial;
 - Seleksi kompetensi sosial kultural.
- Seleksi kompetensi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer. Seleksi kompetensi dan wawancara ini dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT);
2. Verifikasi dan Validasi Seleksi Administrasi dilakukan secara otomatis dan manual melalui sinkronisasi *database* BKN;
 3. Verifikasi Seleksi Administrasi dilakukan berdasarkan pada mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
 4. Dokumen pelamaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE, BSSN**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://simponi.sukabumikota.go.id>, kode: MJU2MTC2

5. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.sukabumikota.go.id> ;
6. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN;
7. Seleksi Kompetensi meliputi Seleksi Kompetensi Teknis, Seleksi Kompetensi Manajerial, dan Seleksi Kompetensi Sosial Kultural;
8. Seleksi Kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer.

IX. URUTAN KELULUSAN PELAMAR

Prioritas kelulusan secara berurutan diberlakukan bagi:

- a. Kelulusan untuk formasi **TENAGA TEKNIS**, secara berurutan bagi:
 - 1) eks THK-II;
 - 2) non ASN yang terdaftar pada *database* BKN dan aktif bekerja pada Pemerintah Kota Sukabumi;
 - 3) pegawai yang aktif bekerja pada Pemerintah Kota Sukabumi paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
- b. Kelulusan untuk formasi **TENAGA KESEHATAN** kategori keahlian secara berurutan bagi :
 - 1) eks THK-II;
 - 2) non ASN yang terdaftar pada *database* BKN dan aktif bekerja pada Pemerintah Kota Sukabumi;
 - 3) pegawai yang aktif bekerja pada Pemerintah Kota Sukabumi paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
- c. Kelulusan untuk formasi **BIDAN** kategori keahlian secara berurutan bagi:
 - 1) pelamar D-IV Bidan Pendidik Seleksi CASN Tahun 2023;
 - 2) eks THK-II;
 - 3) non-ASN yang terdaftar pada *database* BKN dan aktif bekerja pada Pemerintah Kota Sukabumi;
 - 4) pegawai yang aktif bekerja pada Pemerintah Kota Sukabumi paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
- d. Kelulusan untuk formasi **GURU** secara berurutan bagi:
 - 1) prioritas (P1);
 - 2) eks THK-II;
 - 3) guru yang terdaftar pada *database* BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah;
 - 4) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (*database*) kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

X. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir seleksi diumumkan;
2. Sanggahan sebagaimana dimaksud diajukan melalui sistem pada <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan PPPK Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE, BSSN**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://simponi.sukabumikota.go.id>, kode: MJU2MTC2

4. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan PPPK Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
5. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan PPPK Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dapat menolak alasan sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.

XI. JADWAL PELAKSANAAN

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, jadwal pelaksanaan seleksi sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 s.d 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	22 s.d 28 Februari 2025
8	Penarikan Data Final	1 s.d 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	22 s.d 31 Mei 2025
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	25 April s.d 17 Mei 2025
16	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s.d 22 Mei 2025
17	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	22 s.d 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d 30 Juni 2025
19	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d 31 Juli 2025

Catatan : Jadwal bersifat **tentatif**. Apabila terdapat perubahan jadwal akan diinformasikan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>; dan <http://sukabumikota.go.id>

Keterangan:

- (*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
- (**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
- (***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE, BSSN**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://simponi.sukabumikota.go.id>, kode: MJU2MTC2

XII. KETENTUAN LAIN

1. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan, dan Guru Tahun 2024 menunggu informasi lebih lanjut;
2. Bagi seluruh peserta dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Pemerintah Daerah Kota Sukabumi tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah untuk mempermudah penerimaan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digururkan kelulusannya;
5. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <http://www.menpan.go.id>; <http://bkn.go.id> ; <https://sscasn.bkn.go.id>; dan <http://sukabumikota.go.id>;
6. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 5 (lima) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
7. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data/dokumen yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat CASN/ASN, maka Pemerintah Daerah Kota Sukabumi berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CASN/ASN, serta menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
8. Bagi Pelamar yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi, wajib membuat surat pernyataan mengundurkan diri yang ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi **e-materai atau materai konvensional**;
9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima sebelum ditetapkan NI PPPK kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka PANSELDA dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya atas persetujuan PANSELNAS (BKN);
10. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
11. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
12. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan diumumkan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> , <http://sukabumikota.go.id>;
13. Pelayanan dan penjelasan informasi (**Help Desk**) terkait pelaksanaan seleksi PPPK Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 dapat menghubungi:
 - a. Telp/WA:
Dinar (085217065076); Halimah (081572960669);

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE, BSSN**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://simponi.sukabumikota.go.id>, kode: MJU2MTC2

- Gempar (082321738458); Sagita (0816635182);
b. Email : bangrierkotasmi@gmail.com
c. Media Sosial : Instagram @bkpsdmkotasukabumi

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Sukabumi
Pada tanggal 15 November 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
KOTA SUKABUMI

MOHAMMAD HASAN ASARI, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196706181991031006



Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE, BSSN**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://simponi.sukabumikota.go.id>, kode: MJU2MTC2

LAMPIRAN PENGUMUMAN

NOMOR : KP.02.02/04/PANSELDA-PPPK/2024

TANGGAL : 15 November 2024

PERIHAL : Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024 Periode II

NO.	JENIS FORMASI	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	RENTANG PENGHASILAN (MINIMAL - MAKSIMAL)		DESKRIPSI PEKERJAAN	UNIT PENEMPATAN
A. PPPK TENAGA TEKNIS								
1	PPPK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	2	3.000.000	3.203.600	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	PPPK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	3	3.000.000	3.203.600	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Sekretariat Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3	PPPK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	3.000.000	3.203.600	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Komunikasi dan Informatika
4	PPPK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	3.000.000	3.203.600	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD SMP NEGERI 7
5	PPPK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	3	3.000.000	3.203.600	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Sekretariat Daerah Asisten Administrasi Umum

6	PPPK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	3.000.000	3.203.600	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	PPPK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	3.000.000	3.203.600	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	PPPK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	3.000.000	3.203.600	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Sekretariat DPRD
9	PPPK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	3.000.000	3.203.600	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD SMP NEGERI 11
10	PPPK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	3.000.000	3.203.600	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

11	PPPK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	3	3.000.000	3.203.600	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	PPPK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU EKONOMI	2	3.000.000	3.203.600	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13	PPPK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	3	3.000.000	3.203.600	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Sekretariat Daerah Asisten Perekonomian dan Pembangunan
14	PPPK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	3.000.000	3.203.600	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD SMP NEGERI 13
15	PPPK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	3.000.000	3.203.600	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

16	PPPK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	3.000.000	3.203.600	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD SMP NEGERI 3
17	PPPK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	3	3.000.000	3.203.600	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
18	PPPK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	3.000.000	3.203.600	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Perhubungan
19	PPPK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	3	3.000.000	3.203.600	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Lingkungan Hidup
20	PPPK	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	2.200.000	2.511.500	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Perhubungan
21	PPPK	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	2.200.000	2.511.500	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)	Pemerintah Kota Sukabumi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22	PPPK	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	2.200.000	2.511.500	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

23	PPPK	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	2.200.000	2.511.500	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Tenaga Kerja
24	PPPK	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	2.200.000	2.511.500	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)	Pemerintah Kota Sukabumi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
25	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN CIBEUREUM Kelurahan Sindangpalay
26	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI BISNIS PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN WARUDOYONG KELURAHAN DAYEULUHUR
27	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINIS BISNIS/MANAJEMEN PERKANTORAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN CITAMIANG KELURAHAN GEDONG PANJANG
28	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN CIKOLE KELURAHAN CIKOLE
29	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI / D-III ADMINISTRASI BISNIS PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III PEMERINTAHAN / D-III MANAJEMEN / D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN CIBEUREUM KELURAHAN CIBEUREUM HILIR
30	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN CIKOLE Kelurahan Kebonjati

31	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS PERKANTORAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN WARUDOYONG Kelurahan Warudoyong
32	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III ADMINIS BISNIS/MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN CITAMIANG Kelurahan Tipar
33	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Kecamatan Gunung Puyuh KELURAHAN KARANG TENGAH
34	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN WARUDOYONG Kelurahan Benteng
35	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINIS BISNIS/MANAJEMEN PERKANTORAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN CITAMIANG Kelurahan Nanggaleng
36	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN CIKOLE Kelurahan Gunungparang
37	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Kecamatan Lembursitu Kelurahan Lembursitu

38	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Kecamatan Lembursitu KELURAHAN SITUMEKAR
39	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINIS BISNIS/MANAJEMEN PERKANTORAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN CITAMIANG KELURAHAN CIKONDANG
40	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Kecamatan Gunung Puyuh Kelurahan Sriwidari
41	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN WARUDOYONG KELURAHAN SUKAKARYA
42	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN CIBEUREUM Kelurahan Limusnunggal
43	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN BAROS KELURAHAN JAYA RAKSA
44	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN BAROS KELURAHAN JAYA MEKAR

45	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI BISNIS PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN CIKOLE KELURAHAN CISARUA
46	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III PEMERINTAHAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN CIBEUREUM Kelurahan Babakan
47	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Kecamatan Gunung Puyuh Kelurahan Karamat
48	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III PEMERINTAHAN / D-III ADMINISTRASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Kecamatan Gunung Puyuh Kelurahan Gunung Puyuh
49	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Kecamatan Lembursitu KELURAHAN CIPANENGAH
50	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI BISNIS PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Kecamatan Lembursitu KELURAHAN SINDANGSARI

51	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN CITAMIANG Kelurahan Citamiang
52	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS PERKANTORAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Kecamatan Lembursitu KELURAHAN CIKUNDUL
53	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI BISNIS PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN WARUDOYONG Kelurahan Nyomplong
54	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI BISNIS PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN CIKOLE KELURAHAN SELABATU
55	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS PERKANTORAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN CIKOLE Kelurahan Subang Jaya
56	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III PEMERINTAHAN / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN BAROS Kelurahan Sudajaya Hilir

57	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III ADMINISTRASI PENDIDIKAN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
58	PPPK	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI BISNIS PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Pemerintah Kota Sukabumi KECAMATAN BAROS KELURAHAN BAROS
59	PPPK	PENGELOLA TRANTIBUM	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III AKUNTANSI / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III MANAJEMEN / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	3	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan pengamanan, penertiban dan perlindungan masyarakat	Pemerintah Kota Sukabumi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
60	PPPK	PRANATA TRANTIBUM	SLTA/SMA SEDERAJAT	3	2.200.000	2.511.500	Melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Pemerintah Kota Sukabumi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
B. PPPK TENAGA KESEHATAN								
1	PPPK	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	1	3.200.000	3.339.100	Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD PUSKESMAS SELABATU
2	PPPK	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	2.500.000	2.858.800	Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tipar

3	PPPK	BIDAN AHLI PERTAMA	D-IV BIDAN PENDIDIK (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / D-IV KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021)	1	3.000.000	3.339.100	Melaksanakan pelayanan spesialistik, pengabdian masyarakat, pelayanan pendidikan dokter dan dokter spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Karang Tengah
4	PPPK	BIDAN TERAMPIL	D-III KEBIDANAN	2	2.500.000	2.858.800	melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sukakarya
5	PPPK	BIDAN TERAMPIL	D-III KEBIDANAN	1	2.500.000	2.858.800	melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tipar
6	PPPK	BIDAN TERAMPIL	D-III KEBIDANAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Cikundul
7	PPPK	BIDAN TERAMPIL	D-III KEBIDANAN	2	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Baros
8	PPPK	BIDAN TERAMPIL	D-III KEBIDANAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sukabumi
9	PPPK	BIDAN TERAMPIL	D-III KEBIDANAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Pabuaran
10	PPPK	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	PROFESI DOKTER	1	3.200.000	3.339.100	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yg meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tipar
11	PPPK	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	PROFESI DOKTER	1	3.200.000	3.339.100	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yg meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD PUSKESMAS NANGGELENG

12	PPPK	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	PROFESI DOKTER	1	3.200.000	3.339.100	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yg meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Benteng
13	PPPK	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	PROFESI DOKTER GIGI	1	3.200.000	3.339.100	Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lembursitu
14	PPPK	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	PROFESI DOKTER GIGI	1	3.200.000	3.339.100	Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tipar
15	PPPK	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	PROFESI DIETISIEN D-IV GIZI / D-IV GIZI DAN DIETETIKA / S-1 GIZI / S-1 ILMU GIZI / D-IV GIZI KLINIK / S-1 GIZI DAN DIETETIKA / S-2 GIZI	1	3.200.000	3.339.100	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Cibeureum Hilir
16	PPPK	NUTRISIONIS TERAMPIL	D-III GIZI	1	2.500.000	2.858.800	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sukabumi
17	PPPK	NUTRISIONIS TERAMPIL	D-III GIZI	1	2.500.000	2.858.800	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD PUSKESMAS SELABATU
18	PPPK	PERAWAT AHLI PERTAMA	PROFESI NERS / D-IV KEPERAWATAN	1	3.200.000	3.339.100	Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Benteng
19	PPPK	PERAWAT AHLI PERTAMA	PROFESI NERS / D-IV KEPERAWATAN	1	3.200.000	3.339.100	Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tipar

20	PPPK	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Cibeureum Hilir
21	PPPK	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Karang Tengah
22	PPPK	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	2	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sukabumi
23	PPPK	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	2.500.000	2.858.800	Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Baros
24	PPPK	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK / D-III ANALIS KIMIA / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS / D-III KIMIA / D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN	1	2.500.000	2.858.800	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Cikundul
25	PPPK	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK / D-III ANALIS KIMIA / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS / D-III KIMIA / D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN	1	2.500.000	2.858.800	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
26	PPPK	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK / D-III ANALIS KIMIA / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS / D-III KIMIA / D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN	1	2.500.000	2.858.800	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD PUSKESMAS SELABATU
27	PPPK	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK / D-III ANALIS KIMIA / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS / D-III KIMIA / D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN	1	2.500.000	2.858.800	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tipar

C. PPPK GURU

1	PPPK	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	S-1/D-IV AGAMA ISLAM, S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	3	3.000.000	3.203.600	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	PPPK	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	1	3.000.000	3.203.600	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3	PPPK	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	3.000.000	3.203.600	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	PPPK	GURU AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	S-1 BIMBINGAN KONSELING SMP, S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING	2	3.000.000	3.203.600	a. menyusun kurikulum bimbingan dan konseling; b. menyusun silabus bimbingan dan konseling; c. menyusun satuan layanan bimbingan dan konseling per semester; e. menyusun alat ukur/lembar kerja program bimbingan dan konseling; f. mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling; g. menganalisis hasil bimbingan dan konseling; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan tindak lanjut bimbingan dan i. konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi; j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; k. membimbing guru pemula dalam program induksi; l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; m. melaksanakan pengembangan diri; n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan o. membuat karya inovatif.	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

5	PPPK	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPA	S-1 ILMU PENGETAHUAN ALAM, S-1 PENDIDIKAN IPA	1	3.000.000	3.203.600	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	PPPK	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPS	S-1 PENDIDIKAN EKONOMI/ S-1 AKUNTANSI/ S-1 PENDIDIKAN IPS	1	3.000.000	3.203.600	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

7	PPPK	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD	S-1/D-IV BIDANG PENDIDIKAN, S-1 PGSD	14	3.000.000	3.203.600	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya; j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; k. membimbing guru pemula dalam program induksi; l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; m. melaksanakan pengembangan diri; n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan o. membuat karya inovatif.	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	PPPK	GURU AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA	1	3.000.000	3.203.600	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

9	PPPK	GURU AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	S-1 PJKR (PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI)	2	3.000.000	3.203.600	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	PPPK	GURU AHLI PERTAMA - GURU PPKN	S-1/D-IV PENDIDIKAN PPKN	1	3.000.000	3.203.600	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

11	PPPK	GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	S-1 PENDIDIKAN SENI/S-1 PENDIDIKAN EKONOMI	1	3.000.000	3.203.600	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	PPPK	GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	S-1 PENDIDIKAN SENI MUSIK, S-1 SENI KARAWITAN	1	3.000.000	3.203.600	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

13	PPPK	GURU AHLI PERTAMA - GURU TIK	S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA	1	3.000.000	3.203.600	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
----	------	---------------------------------	-----------------------------	---	-----------	-----------	---	--

Dikeluarkan di Sukabumi
Pada tanggal 15 November 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
KOTA SUKABUMI

MOHAMMAD HASAN ASARI, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196706181991031006



Sukabumi, November 2024

K e p a d a

Yth. PENJABAT WALIKOTA SUKABUMI
di

SUKABUMI

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Agama :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

.....

No. Telp / HP :

Formasi yang dilamar : (diisi jabatan yang dilamar pada pengumuman)

Contoh : Penata Layanan Operasional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi

Dengan ini menyampaikan permohonan agar hendaknya diangkat menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan berkas yang telah diunggah sebagai berikut :

- a. Scan berwarna Ijazah Asli;
- b. Scan berwarna Transkrip Nilai Asli yang digunakan pada saat melamar formasi PPPK;
- c. Pas Foto Formal terbaru Berlatar belakang warna merah;
- d. Scan Surat Pernyataan 5 (lima) Poin;
- e. Scan KTP elektronik asli/Surat Keterangan Perekaman KTP elektronik;
- f. Scan berwarna Surat Keterangan Bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) tahun s.d. 8 (delapan) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar;
- g. Scan berwarna Surat Keterangan Aktif Bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
- h. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku (untuk yang melamar Tenaga Kesehatan)

Demikian surat lamaran ini saya buat, atas perhatian dan perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

e-Meterai/Meterai 10.000

.....

Nama Jelas

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Tempat, Tgl. Lahir :
Agama :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, Calon PPPK atau PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK atau PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di Wilayah Kota Sukabumi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Sukabumi,.....

Yang membuat pernyataan,

e-Meterai/Materai 10.000

.....

(Nama Jelas)

KOP SURAT DINAS/UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan Ini menyatakan bahwa :

Nama :
NUP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Adalah benar pegawai non asn yang masih bertugas aktif sejak s.d.....(sekarang) di Dinas/Unit Kerja/Sekolah.....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi bahan lebih lanjut.

Sukabumi, November 2024

**KEPALA DINAS/KEPALA UNIT/KEPALA.....
KOTA SUKABUMI**

(.....)
NIP. -

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN BEKERJA

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan Ini menyatakan bahwa Saudara/i :

Nama :
NUP :
Jabatan : Pelaksana pada
Unit Kerja :

Telah melaksanakan tugas sebagai Tenaga Non ASN Pelaksana di bidang/bagian/sub bidang/seksi/unit selama ...tahun bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan saat ini dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi bahan lebih lanjut

Sukabumi, November 2024

**KEPALA DINAS/KEPALA UNIT/KEPALA.....
KOTA SUKABUMI**

.....
NIP.

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SURAT IZIN MENGIKUTI SELEKSI PPPK JF GURU TAHUN 2024

NOMOR:

Kepada Yth.

Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN PPPK Guru Kota Sukabumi
di tempat

Sehubungan dengan prasyarat surat izin dari kepala instansi pada pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diatur pada Diktum keenam KepmenPAN-RB Nomor: 348 Tahun 2024, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

memberikan izin kepada:

Nama :

NIK :

Kategori Pelamar :

Untuk mengikuti seleksi ASN PPPK Guru sebagai pelamar prioritas tahun 2024 dan akan mematuhi segala ketentuan yang berlaku.

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, November 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Sukabumi

(.....)
NIP.....